



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 09 /Kept/Set KPU Kota CRB/011329166/III/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 03/Kept/Set KPU Kota CRB/11329166/I/2011 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DAN JASA BIAYA APBN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan hasil mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 03/Kept/Set KPU Kota CRB/11329166/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/Setjen/Tahun 2010 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2010;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/Seskota CRB-011329166/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBN Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2011 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : 1. Surat Kanwil XII Dirjen Perbendaharaan Bandung an.Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0029/076-01.2.01/12/2011 Tanggal 20 Desember 2010 Perihal Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

2. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 821.24/Kep.77-BKDIKLAT/2011 tentang Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Biaya APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011 dengan perubahan sebagai berikut :

Nama : SITI IMANIAH, SE
N I P : 19661003 200604 2 011
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Hukum

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Masa Kerja Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai sejak ditetapkan keputusannya ini sampai dengan selesainya pengadaan barang Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 01 Maret 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris, 

DR. AGUS SUHERMAN, SH., MH
Pembina
NIP. 19670804 198803 1 011

Tembusan :
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.